



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 557/Pdt.P/2017/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Abd.Rahman bin M.Amin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jl.Latenri Dolong, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 06 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 557 / Pdt.P / 2017 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki - laki Akram bin Abd. Rahman;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Nama	: Akram bin Abd.Rahman
Tanggal lahir	: 18 Februari 2000
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat	: Jl. Latenri Dolong, Kelurahan Pattiro Sompe,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Dengan calon isterinya :

Nama : Indo Lebbi binti Sessu

Tanggal lahir : 10 Oktober 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Cappa Bulue, Kelurahan Wiringpalennae,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan surat penolakan (N9) Nomor B.755/Kua.21.24.14/Pw.01/12/2017, tanggal 5 November 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan /atau Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama, **Akram bin Abd. Rahman**, untuk menikah dengan calon isterinya bernama, **Indo Lebbi binti Sessu**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar memikirkan permohonannya sehubungan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anaknya tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat dikampung Pemohon sudah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sering pergi bersama;
- Bahwa Pemohon merasa malu dan ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya untuk menghindari fitnah dan masalah lainnya yang akan terjadi jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikahkan anak Pemohon sebelum ada Penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi suami yang baik dan dapat bertanggung jawab meskipun belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



- Bahwa meskipun saat ini anak Pemohon belum punya pekerjaan tetap, namun Pemohon sebagai orang tua tetap bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan buat anak Pemohon yaitu menemani Pemohon bekerja;

Selanjutnya anak Pemohon, memberikan pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya bernama Akram bin Abd.Rahman dan Pemohn adalah ayah kandung saya;
- Bahwa saya sudah berhenti sekolah dan hanya tamat SD karena tidak ada biaya, sekarang anak Pemohon membantu orang tua menjadi Tukang batu untuk membiayai hidup bersama keluarga;
- Bahwa saya selama berhenti sekolah telah membantu orang tua bekerja mencari nafkah untuk biaya sehari – hari meskipun bukan merupakan sebagai pekerjaan tetap;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dengan perempuan yang bernama Indo Lebbi binti Sessu dan saya sudah melamarnya;
- Bahwa lamaran orang tua saya telah diterima oleh orang tua calon isteri saya dan sudah sepakat untuk menikahkan ;
- Bahwa saya ingin menikahi calon isteri saya karena khawatir terjadi fitnah dan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa calon isteri saya berperilaku yang baik, dan saya saling mencintai serta setuju untuk menikah, dan bukan karena dijodohkan atau dipaksa oleh Pemohon atau pihak lainnya;
- Bahwa saya mampu menjadi pelindung terhadap calon istri saya dan bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko;
- Bahwa sampai saat ini saya belum melangsungkan pernikahan karena menunggu Penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat Penolakan Nikah nomor : B.755/Kua.21.24.14/Pw.01/12/2017 tanggal 5 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7313.CLU.1902201002410, tanggal 19 Pebruari 2010 atas nama Akram, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7313080306090016, tanggal 18 April 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P3;
4. Saksi- saksi;

**Saksi I. Abd.Halim bin Muh. Amin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Pemohon bernama Abd. Rahman bin M. Amin, sedang anaknya bernama Akram bin Abd. Rahman ;
- Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anaknya tersebut dengan calon istrinya bernama Indo Lebbi binti Sessu namun umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak pernikahan tersebut, karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa umur anak Pemohon 17 tahun 9 bulan dan calon isterinya 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Indo lebbi binti Sessu berkelakuan baik;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berlangsung selama 1 tahun dan sudah intim sehingga Pemohon takut dipermalukan karena sering pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah hanya tamat SD karena tidak ada biaya ;
- Bahwa selama anak Pemohon berhenti sekolah, anak Pemohon membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari – hari sebagai tukang batu, karena anak Pemohon masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa lamaran anak Pemohon telah diterima oleh calon isterinya dan tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena keduanya saling mencincintai;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lainnya yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan, kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas dasar keinginan anak Pemohon bersama calon isterinya, bukan karena dipaksa oleh Pemohon atau karena dijodohkan, dan Pemohon hanya merestui;
- Bahwa anak Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga serta menjadi suami yang baik ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab atas pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui, anak Pemohon berkelakuan baik, tidak pemabuk atau berjudi atau berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa saksi bersedia bertanggung jawab atas pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena menunggu Penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Saksi II. Suriana binti Lanco**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Elang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd.Rahman bin M.Amin, karena saksi adalah tante Pemohon sedangkan anaknya bernama Akram bin Abd.Rahman;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya yang bernama Indo Lebbi binti Sessu , keduanya beragama Islam;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupeten Wajo menolak pernikahan tersebut, karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai salah satu syarat bagi anak laki – laki untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan dan calon isterinya berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya selama 1 tahun dan sudah intim sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena takut dipermalukan sebab sering pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan hanya tamat SD karena tidak ada biaya orang tuanya;
- Bahwa selama anak Pemohon berhenti sekolah, anak Pemohon mencari nafkah membantu pekerjaan Pemohon sebagai tukang batu untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari karena anak Pemohon masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa lamaran anak Pemohon sudah diterima oleh calon istrinya dan apabila pernikahan dibatalkan maka dikhawatirkan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lainnya

Hal. 7 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



yang dapat menghalangi untuk menikah, dan hanya karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan ;

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya, bukan karena dipaksa atau dijodohkan oleh Pemohon, dan Pemohon hanya merestui;
- Bahwa anak Pemohon berkelakuan baik, tidak berjudi maupun minum minuman yang memabukkan dan tidak pernah membuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon mampu melindungi isterinya dan bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangganya;
- Bahwa saksi bersedia membimbing anak Pemohon dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena menunggu Penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan anaknya datang menghadiri persidangan dan memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anaknya agar memikirkan kembali permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg





Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Akram bin Abd. Rahman, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan bagi anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya pada dasarnya menyetujui pernikahan anaknya dengan calon isterinya oleh karena anak Pemohon saling mencintai dan Pemohon khawatir terjadi fitnah dan bukan karena Pemohon memaksa anaknya untuk menikah melainkan atas keinginan anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam keterangannya menyatakan pula telah setuju untuk dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Indo Lebbi bin Sessu dan bukan karena dipaksa atau ada tekanan dari pihak lain, melainkan karena saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon isterinya dan bersedia membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah;

1. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah?
2. Apakah benar pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?
3. Apakah benar anak Pemohon setuju untuk menikah ?

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil - dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1,P2 dan P3), alat bukti tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang , oleh karena nya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan pemohon masing-masing bernama **Abd. Halim bin Muh.Amin**, yaitu kakak kandung Pemohon dan **Suriana binti Lanco** adalah tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, dimana kedua orang saksi tersebut memberikan kesaksian secara terpisah, namun bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd. Rahman bin Mu.Amin dan anak Pemohon bernama Akram bin Abd.Rahman;
2. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi disebabkan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun dan masih tinggal bersama Pemohon sehingga anak Pemohon selama ini telah banyak membantu Pemohon dalam mencari nafkah buat menghidupi kedua orang tuanya;
5. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya dan sudah intim bahkan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya, namun pernikahan belum dilaksanakan karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis dan tidak ada hubungan sesuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan tersebut kecuali usia anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2 dan P3 serta saksi – saksi, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Akram bin Abd.Rahman yang belum cukup umur dengan calon Isterinya bernama Indo Lebbi bin Sessu , keduanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



- Bahwa Pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon 17 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan intim dengan calon isterinya sudah berlangsung selama 1 tahun, dan sudah melamar calon isterinya, namun sampai sekarang belum dinikahkan karena menunggu penetapan Pengadilan Agama sengkang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah setuju untuk menikah dan bukan karena dipaksa atau dijodohkan, Pemohon hanya merestui sehingga bertanggung jawab atas pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup kuat bagi Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena usia dan ini telah ditemukan pada diri anak Pemohon yang telah menunjukkan kedewasaannya dengan ikut membantu Pemohon mencari nafkah untuk menghidupi kedua orang tuanya, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, dengan demikian patut diduga anak Pemohon akan dapat pula bertanggung jawab terhadap keluarganya dan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan dan kebahagiaan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, hal ini telah dijalani selama 1 tahun oleh anak Pemohon

Hal. 11 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



dengan calon isterinya yang saling mencintai meskipun secara ilmiah pernikahan tersebut mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula dimana saat ini terbukti antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat intim dan apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, maka pernikahan harus dilaksanakan tanpa menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah banyak membantu orang tuanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon isterinya dan bukan karena dipaksa atau ada tekanan atau karena dijodohkan, bahkan anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat - syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya bertempat kediaman tetap di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolute Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan - perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Akram bin Abd. Rahman** untuk menikah dengan calon istrinya, **Indo Lebbi binti Sessu**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 ( seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul akhir 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

**Dra. Salmah ZR**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg



Panitera Pengganti

**H.Ridwan Hasan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	75.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah	Rp	166.000,00
--------	----	------------

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 Put. No. 557/Pdt.P/2017/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)